

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 10.43 WIB s.d 12.25 WIB
Tempat : Kimia Farma Corporate University
Jalan Cipinang Cempedak I No. 36,
Jatinegara, Jakarta Timur.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Fachmi Idris, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-004/KOM-KF/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2022.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh 6 (enam) Anggota Dewan Komisaris dan 6 (enam) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Bpk. Fachmi Idris	Direktur Utama	Bpk. David Utama
Komisaris	Bpk. Wiku Adisasmito	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Lina Sari
Komisaris	Bpk. Dwi Ary Purnomo	Direktur Komersial	Ibu Chairani Harahap
Komisaris	Bpk. Rendi Witular	Direktur Sumber Daya Manusia	Bpk. Dharma Syahputra
Komisaris Independen	Bpk. Musthofa Fauzi	Direktur Produksi & Supply Chain	Bpk. Andi Prazos
Komisaris Independen	Bpk. Rahmat Hidayat Pulungan	Direktur Portofolio, Produk dan Layanan	Ibu Jasmine Karsono

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui *e-Proxy* eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 5.001.083.400 (lima miliar satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 89,9090511% dari 5.562.380.358 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham

yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.562.380.357 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham Seri B

C. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.**

Penjelasan singkat:

1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa:
 - a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN") Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("TJSL"), yang mengatur bahwa Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan.

2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.

3. **Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun 2023 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantiem harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Pemegang Saham Seri B Mayoritas.

4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, disebutkan bahwa Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

6. **Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:**
 - a. **PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.**
 - b. **PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.**
 - c. **PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan–Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut, disebutkan bahwa bagi Perseroan Terbuka, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat diberlakukan melalui Pengukuhan dalam RUPS yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan Badan Usaha Milik Negara dapat memberlakukan Peraturan–Peraturan Menteri tersebut kepada Anak Perusahaan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing–masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan

- Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *fitur chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
 7. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
 8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
 9. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
 10. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
 11. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.
 12. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan:

Untuk **Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, 4 dan 6**, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Rapat ke 5**, tidak dilakukan pemungutan suara, karena bersifat laporan, demikian sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

4. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
 - c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
 - e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
5. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no, [...] has started*”;
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi “*voting for agenda item no [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk.” Nomor 19 tertanggal 31 Mei 2023 dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan

Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
32.100 saham atau 0,0006419%	300 saham atau 0,0000060%	5.001.051.000 saham atau 99,9993521%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.001.051.300 (lima miliar satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9993581% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00058/2.1127/AU.1/04/0797–2/1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00059/2.1127/AU.2/04/0797–2/0/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
32.100 saham atau 0,0006419%	400 saham atau 0,0000080%	5.001.050.900 saham atau 99,9993501%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.001.051.300 (lima miliar satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9993581% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus/rugi bersih pada Tahun Buku 2022.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun 2023 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
30.100 saham atau 0,0006019%	2.400 saham atau 0.0000480%	5.001.050.900 saham atau 99,9993501%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.001.053.300 (lima miliar satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9993981% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan besarnya insentif kinerja untuk Tahun Buku 2022, dan honorarium, fasilitas, tunjangan, serta insentif lainnya untuk Tahun Buku 2023.
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan besarnya insentif kinerja untuk Tahun Buku 2022 dan gaji, fasilitas, tunjangan, serta insentif lainnya untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
30.100 saham 0,0006019%	2.400 saham atau 0,0000480%	5.001.050.900 saham atau 99,9993501%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.001.053.300 (lima miliar satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9993981% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1) Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- 3) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023.

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan, demikian sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Keenam

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
30.100 saham atau 0,0006019%	2.400 saham atau 0,0000480%	5.001.050.900 saham atau 99,9993501%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.001.053.300 (lima miliar satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau merupakan 99,9993981% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Jakarta, 5 Juni 2023
PT Kimia Farma Tbk
Direksi